

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP – 073/J.A/07/1999**

**TENTANG
POLA JENJANG KARIR PEGAWAI
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pegawai Kejaksaan Republik Indonesia perlu disusun suatu pola jenjang karir yang dapat menunjang pengembangan kepegawaian yang berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-027/J.A/3/1988 tentang Pola Jenjang Karir Kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia yang ada pada saat sekarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional;
- c. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai pengganti Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia yang ada pada saat sekarang tentang Pola Jenjang Karir Kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Kejaksaan Republik Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Rangkap.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
10. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-109/J.A/10/1994 tanggal 6 Oktober 1994 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
11. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-117/J.A/10/1995 tanggal 10 Oktober 1995 tentang Jabatan Struktural yang Tidak Mengelola Fungsi Jaksa.
12. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-049/J.A/10/1999 tanggal 4 April 1999 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan.
- Memperhatikan : 1. Saran Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia dan Para Jaksa Agung Muda.
2. Hasil Rapat Tim Kecil Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.

3. Hasil Rapat Koordinasi Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 15 sampai dengan 17 Maret 1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG POLA JENJANG KARIR PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Didalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Jabatan Struktural adalah jabatan seperti yang ditentukan oleh Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.
- d. Pola Jenjang Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia adalah suatu tatanan yang menjadi landasan objektif pengembangan karir dan peningkatan kemampuan dari pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2

Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang akan menduduki suatu jabatan struktural tertentu ditetapkan atas dasar pola jenjang karir.

Pasal 3

Penyusunan pola jenjang karir dilandasi oleh unsur-unsur obyektif dalam upaya penataan pegawai berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TAHAPAN JENJANG JABATAN STRUKTURAL

Pasal 4

- (1) Tahapan jenjang karir pegawai Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkan 8 (delapan) jenjang jabatan struktural yang terdiri dari:
 - a. Jenjang Kesatu adalah Jabatan Struktural Eselon V.b
 - b. Jenjang Kedua adalah Jabatan Struktural Eselon V.a
 - c. Jenjang Ketiga adalah Jabatan Struktural Eselon VI.b
 - d. Jenjang Keempat adalah Jabatan Struktural Eselon IV/a
 - e. Jenjang Kelima adalah Jabatan Struktural Eselon III.b
 - f. Jenjang Keenam adalah Jabatan Struktural Eselon III.a

- g. Jenjang Ketujuh adalah Jabatan Struktural Eselon II.b
 - h. Jenjang Kedelapan adalah Jabatan Struktural Eselon II.a
- (2) Disamping melalui jabatan fungsional, karir pegawai Kejaksaan Republik Indonesia ditempuh melalui jenjang jabatan struktural seperti yang ditentukan oleh ayat (1), kecuali Jaksa Agung Republik Indonesia dan pejabat yang ditunjuk menentukan lain.

BAB III SYARAT – SYARAT

Pasal 5

- (1) Syarat umum untuk menduduki suatu jabatan struktural pada setiap jenjang jabatan struktural adalah sebagai berikut :
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 2. Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis fungsional dan kecakapan serta pengalaman yang diperlukan.
 3. Memiliki integritas kepribadian yang tinggi
 4. Memiliki potensi untuk berkembang
 5. Memiliki potensi dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi.
 6. Berprestasi dalam melaksanakan tugas
 7. Mampu menjaga reputasi diri dan instansinya
 8. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) menjadi pertimbangan.
 9. Seluruh unsur penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut memperoleh kualifikasi baik dengan nilai setiap unsur minimal 80 (delapan puluh), dan khusus unsur kesetiaan minimal 91 (sembilan puluh satu).
 10. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak sedang Clearance Kepegawaian dari Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- (2) Syarat khusus untuk menduduki suatu jabatan struktural pada setiap jenjang jabatan struktural adalah sebagai berikut :
- a. Jabatan Struktural Eselon V.b yang dijabat oleh Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi pada Cabang Kejaksaan Negeri.
 1. Pangkat Sena Darma Tata Usaha (II/d) sampai dengan Yuana Wira Tata Usaha (III/a) atau Ajun Jaksa Madya (III/a)
 2. Diutamakan telah mengikuti dan lulus DIKLAT ADUM.
 - b. Jabatan Struktural Eselon V.a yang dijabat oleh :
 - b.1 Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Pemeriksaan Pembantu pada Kejaksaan Negeri.
 - b.2 Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Pemeriksa Pembantu pada Kejaksaan Tinggi.
 1. Pangkat Ajun Jaksa Madya (IIIA) atau Yuana Wira Tata Usaha (III/a) sampai dengan Ajun Jaksa (III/b) atau Muda Wira Tata Usaha (III/b)
 2. Diutamakan Sarjana Hukum
 3. Diutamakan yang sedang menjabat jabatan struktural Eselon V.
 4. Diutamakan telah mengikuti dan lulus DIKLAT
Diutamakan telah mengikuti dan lulus DIKLAT ADUM
 5. ADUM dan salah satu DIKLAT Teknis.
 - c. Jabatan Stuktural Eselon IV.b yang dijabat oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

1. Berijazah Sarjana Hukum
 2. Pangkat Ajun Jaksa(III/b) sampai dengan Jaksa Pratama (III/c).
 3. Diutamakan yang sedang menjabat jabatan struktural Eselon III/c.
 4. Diutamakan telah mengikuti dan lulus DIKLAT
 5. Diutamakan telah mengikuti dan lulus DIKLAT ADUM dan salah satu DIKLAT Teknis.
- d. Jabatan Struktural Eselon IV.a yang dijabat oleh :
- d.1 Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Pemeriksa pada Kejaksaan Tinggi
 - d.2 Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pemeriksa pada Kejaksaan Tinggi
 - d.3 Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Pemeriksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia
 1. Serendah-rendahnya berijazah Sarjana Hukum kecuali untuk jabatan struktural yang tidak mengelola fungsi jaksa.
 2. Untuk Jabatan Struktural yang tidak mengelola fungsi Jaksa dapat dijabat oleh pegawai tata usaha, diutamakan yang berijazah Sarjana.
 3. Pangkat Jaksa Pratama (III/c) atau Madya Wira Tata Usaha (III/c) sampai dengan Jaksa Muda (III/d) atau Sena Wira Tata Usaha (III/d)
 4. Diutamakan sedang menjabat jabatan struktural Eselon V.a dan IV.b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
 5. Telah mengikuti dan lulus DIKLAT ADUM dan salah satu DIKLAT Teknis.
- e. Jabatan Struktural Eselon III.b
- e.1 Yang dijabat oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tipe B
 1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Hukum
 2. Pangkat Jaksa Muda (III/d) atau Sena Wira Tata Usaha (III/d) sampai dengan Jaksa Madya (IV/a) atau Adi Wira Tata Usaha (IV/a)
 3. Pernah/sedang menjabat jabatan Eselon IV.a
 4. Masa Pengabdian di Kejaksaan minimal 10 (sepuluh) tahun dan pengalaman di 2 (dua) daerah Kejaksaan.
 5. Telah mengikuti dan lulus DIKLAT SPAMA
 6. Diutamakan yang telah mengikuti dan lulus DIKLAT Fungsional Kejaksaan Tingkat Pertama dan salah satu DIKLAT Teknis.
 7. Hasil Psikotest dipertimbangkan
 - e.2. Yang dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi.
 1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana
 2. Pangkat Jaksa Muda (III/d) atau Sena Wira Tata Usaha (III/d) sampai dengan Jaksa Madya (IV/a) atau Adi Wira Tata Usaha (IV/a).
 3. Pernah / sedang menjabat jabatan Eselon IV.a
 4. Masa pengabdian di Kejaksaan Minimal 10 (sepuluh) tahun
 5. Telah mengikuti dan lulus DIKLAT SPAMA
 6. Diutamakan yang telah mengikuti dan lulus salah satu DIKLAT Teknis.
 7. Hasil Psikotest dipertimbangkan
- f. Jabatan Struktural Eselon III.a
- f.1 Yang dijabat oleh Asisten Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri Tipe A.

1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana
 2. Pangkat Jaksa Madya (IV/a) sampai dengan Jaksa Utama Pratama (IV/b).
 3. sedang menjabat jabatan Eselon III.b
 4. Masa pengabdian di Kejaksaan Minimal 15 (lima belas) tahun
 5. Telah mengikuti dan lulus DIKLAT SPAMA
 6. Diutamakan yang telah mengikuti dan lulus salah satu DIKLAT Fungsional Kejaksaan Tingkat Pertama dan salah satu DIKLAT Teknis.
 7. Hasil Psikotest dipertimbangkan
- f.2 Yang dijabat oleh Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Direktorat dan Inspektur Pembantu pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Hukum atau Sarjana Non Hukum
 2. Pangkat Jaksa Madya (IV/a) atau Adi Wira Tata Usaha (IV/a) sampai dengan Jaksa Utama Pratama (IV/b) atau Nindya Wira Tata Usaha (IV/b).
 3. Untuk jabatan struktural yang tidak mengelola Fungsi Jaksa dapat dijabat oleh Pegawai Tata Usaha.
 4. Sedang menjabat jabatan struktural Eselon III.a
 5. Masa pengabdian di Kejaksaan Minimal 15 (lima belas) tahun
 6. Mengikuti dan lulus DIKLAT SPAMA
 7. Bagi Jaksa diutamakan telah mengikuti dan lulus salah satu DIKLAT Fungsional Kejaksaan Tingkat Pertama dan salah satu DIKLAT Teknis dan bagi Tata Usaha telah mengikuti lulus salah satu DIKLAT Teknis sesuai dengan jabatannya.
 8. Hasil Psikotest dipertimbangkan
- g. Jabatan Struktural Eselon II.b yang dijabat oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Staf Umum dan Staf Khusus Jaksa Agung Republik Indonesia.
1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Hukum
 2. Pangkat Jaksa Utama Pratama (IV/b) sampai dengan Jaksa Muda Utama (IV/c)
 3. Sedang menjabat jabatan struktural Eselon III.a
 4. Masa pengabdian di Kejaksaan Minimal 20 (dua puluh) tahun
 5. Mengikuti dan lulus DIKLAT SPAMA
 6. Diutamakan telah mengikuti dan lulus DIKLAT Fungsional Kejaksaan Tingkat Menengah
 7. Hasil Psikotest dipertimbangkan
- h. Jabatan Struktural Eselon II.a
- h.1 Yang dijabat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Staf Ahli yang diangkat oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
1. Diutamakan berijazah S-2 Hukum / Non Hukum atau serendah-rendahnya Sarjana Hukum
 2. Pangkat Jaksa Utama Muda (IV/c) sampai dengan Jaksa Utama Madya (IV/d)
 3. Diutamakan sedang menjabat jabatan struktural Eselon II.b
 4. Masa pengabdian di Kejaksaan Minimal 25 (dua puluh lima) tahun
 5. Mengikuti dan lulus DIKLAT SPAMEN
 6. diutamakan telah mengikuti dan lulus DIKLAT Fungsional Kejaksaan Tingkat Menengah
 7. Hasil Psikotest dipertimbangkan

- h.2 Yang dijabat oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Direktorat dan Inspektur pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
1. Diutamakan berijazah S-2 Hukum / Non Hukum atau serendah-rendahnya Sarjana Hukum / Sarjana Non Hukum
 2. Pangkat Jaksa Utama Muda (IV/c) atau Muda Pati Tata Usaha (IV/c) sampai dengan Jaksa Utama Madya (IV/d) atau Madya Pati Tata Usaha (IV/d)
 3. Sedang menjabat jabatan struktural Eselon II.a tersebut pada butir h.1, kecuali jabatan tersebut butir 5.
 4. Masa pengabdian di Kejaksaan Minimal 25 (dua puluh lima) tahun
 5. Untuk Jabatan yang tidak mengelola Fungsi Jaksa dapat dijabat oleh Pegawai Tata Usaha.
 6. Mengikuti dan lulus DIKLAT SPAMEN
 7. Bagi Jaksa diutamakan yang telah mengikuti dan lulus DIKLAT Fungsional Kejaksaan Tingkat Menengah, dan bagi Tata Usaha telah mengikuti dan lulus salah satu DIKLAT Teknis sesuai dengan jabatannya.
 8. Hasil Psikotest dipertimbangkan

BAB IV PERPINDAHAN WILAYAH KERJA ATAU JABATAN STRUKTURAL

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengembangan karir, peningkatan kemampuan, dan pengalaman, dalam jangka waktu tertentu para pejabat Kejaksaan RI dapat dilakukan perpindahan wilayah kerja atau jabatan struktural.
- (2) Perpindahan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan baik dalam jenjang jabatan struktural yang sama maupun untuk jenjang jabatan struktural setingkat lebih tinggi.
- (3) Perpindahan jabatan kedalam jabatan struktural yang lebih rendah tidak diperbolehkan.

BAB V MASA JABATAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memantapkan kemampuan dan pengalaman, para pejabat Kejaksaan diharapkan pernah menduduki baik jabatan struktural staf maupun jabatan struktural pimpinan.
- (2) Lamanya menduduki suatu jabatan seperti yang dimaksud oleh ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun, kecuali ada pertimbangan lain dari pimpinan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan kebijaksanaan lain dari pada syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 5, terutama pada saat belum ada pejabat yang memenuhi seluruh persyaratan khusus.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Jaksa yang telah menduduki suatu jabatan struktural sebelum berlakunya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia ini, dianggap sudah memenuhi syarat untuk jabatan struktural tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat berlakunya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia ini, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-027A/J.A/3/1988 tanggal 8 Maret 1988 tentang Pola Jenjang Karir Kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 5 Juli 1999

Pjs. JAKSA AGUNG RI

ISMUDJOKO, S.H.